
Evaluasi Implementasi Pajak Rokok Elektrik Berdasarkan Persepsi Konsumen: Analisis Tematik atas PMK No. 143 Tahun 2023

Faturrahman

Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia

E-mail : faturrahman.ak21@mhs.w.pnj.ac.id

Article History:

Received: 05 Agustus 2025

Revised: 15 Oktober 2025

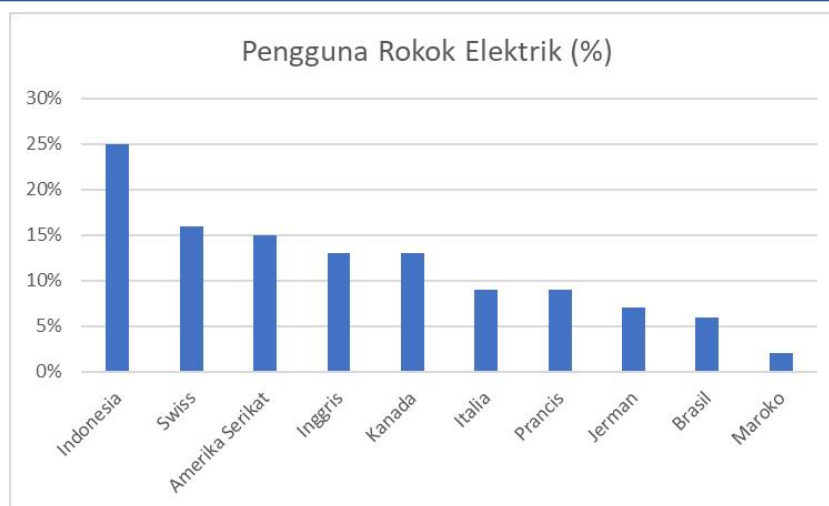
Accepted: 12 November 2025

Keywords: *Pajak Rokok Elektrik, PMK No. 143 Tahun 2023, Persepsi Konsumen, Analisis Tematik, Kebijakan Fiskal*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi persepsi konsumen terhadap kebijakan pajak rokok elektrik yang diatur dalam PMK No. 143 Tahun 2023. Menggunakan metode kualitatif dengan analisis tematik, data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur kepada tujuh pengguna aktif rokok elektrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mulai menggunakan vape untuk mengurangi konsumsi rokok konvensional atau karena pengaruh lingkungan sosial. Pemahaman terhadap kebijakan masih beragam akibat kurangnya sosialisasi resmi, meski mayoritas menyadari adanya kenaikan harga. Kebijakan dinilai cukup adil karena menyetarakan dengan rokok konvensional, namun efektivitasnya masih terbatas, terutama bagi pengguna yang sudah kecanduan. Dari sisi kesehatan, responden menilai vape tetap berisiko, meski dianggap lebih ringan dibanding rokok biasa. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi, memperketat pengawasan kandungan liquid, dan menyeimbangkan regulasi agar tidak hanya fokus pada aspek fiskal, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, rokok elektrik mengalami lonjakan popularitas yang cukup signifikan, terutama di kalangan orang dewasa diatas 15 Tahun (Komariah, 2024). Pertumbuhan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan gaya hidup modern, tetapi juga oleh anggapan bahwa rokok elektrik merupakan alternatif yang lebih "aman" dibandingkan rokok konvensional (Susanto, 2024). Berbagai varian rasa, kemudahan akses, serta promosi di media sosial turut memperkuat persepsi tersebut. Pesatnya perkembangan tersebut, muncul kekhawatiran mengenai dampak kesehatan jangka panjang dari rokok elektrik yang masih belum sepenuhnya terungkap, serta potensi penyalahgunaannya oleh kelompok usia di bawah umur. Indonesia merupakan negara dengan pengguna rokok elektrik terbesar di Dunia. Hal ini diperkuat oleh data yang bersumber dari GoodStats.



Gambar 1. Pengguna Rokok Elektrik di Dunia

Sumber: Goodstats, Data diolah (2025)

Meskipun demikian, maraknya konsumsi rokok elektrik turut menimbulkan kekhawatiran terkait dampak kesehatannya, terutama karena masih minimnya regulasi ketat terhadap produk ini jika dibandingkan dengan rokok tembakau. Dalam merespons dinamika tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 143 Tahun 2023, yang secara khusus mengatur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak rokok atas hasil pengolahan tembakau lainnya, termasuk rokok elektrik. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi serta memperkuat kontribusi fiskal dari sektor produk tembakau alternatif.

Langkah ini juga selaras dengan kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang secara nasional mengalami penyesuaian. Pada awal tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif CHT rata-rata sebesar 10%, dengan rincian khusus untuk rokok elektrik naik sebesar 15%, dan hasil tembakau lainnya (HTPL) sebesar 6%. Kenaikan tarif ini dilakukan dalam skema multiyears 2023–2024 untuk memberikan kepastian bagi pelaku industri dan sekaligus mengatur konsumsi masyarakat. Penerimaan dari sektor cukai pun mengalami peningkatan, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp226,4 triliun, tumbuh 2,0% dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Rp216,9 triliun berasal dari hasil tembakau, diikuti oleh penerimaan dari minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp9,2 triliun, dan etil alkohol (EA) sebesar Rp141,1 miliar (Cukai, 2025). Data ini menunjukkan bahwa sektor hasil tembakau, termasuk rokok elektrik, terus menjadi tulang punggung dalam struktur penerimaan cukai nasional.

Meski demikian, efektivitas kebijakan fiskal tidak dapat hanya diukur dari sisi penerimaan negara semata. Respons masyarakat, terutama konsumen, menjadi elemen krusial dalam mengevaluasi apakah kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan sosial dan ekonominya. Beberapa studi menunjukkan bahwa dampak dari kebijakan cukai terhadap rokok elektrik beragam. Misalnya, Apriliana (2024) menemukan bahwa kenaikan tarif CHT justru meningkatkan penjualan pada toko rokok elektrik tertentu, meskipun efisiensi usaha masih belum optimal. Sementara itu, penelitian Prasetia dan Woyanti (2024) menunjukkan bahwa harga rokok yang tinggi memang dapat menekan konsumsi, namun juga dapat mendorong masyarakat beralih ke produk ilegal, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Temuan Yunani et al., (2024) juga menggarisbawahi kesenjangan antara sistem cukai terbuka dan tertutup, yang berpotensi mempersulit pelaku usaha kecil dalam bertahan. Adapun Arif et al., (2024) menekankan

pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap bea cukai liquid, terutama dalam aspek konsistensi kebijakan, pengawasan, dan dukungan terhadap industri lokal.

Dari sisi pendekatan makro, Gunardi et al., (2021) menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai dapat efektif menekan konsumsi hasil tembakau sekaligus menjaga penerimaan negara. Namun, efek lanjutan seperti penurunan daya beli masyarakat, kerugian pada petani tembakau, dan tekanan terhadap perusahaan berskala kecil hingga menengah juga harus menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan seperti PMK No. 143 Tahun 2023 perlu dilakukan tidak hanya dengan meninjau data fiskal dan ekonomi, tetapi juga dengan mendengar langsung persepsi dari para konsumen. Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik untuk menggali persepsi konsumen terhadap kebijakan pajak rokok elektrik, termasuk pemahaman mereka, tingkat penerimaan, serta dampaknya terhadap perilaku konsumsi. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan dinamika sosial di lapangan.

LANDASAN TEORI

Rokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, rokok merupakan produk hasil olahan tembakau yang telah menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat sejak lama. Dalam konteks regulasi nasional, rokok didefinisikan sebagai produk berbahan dasar tembakau, termasuk kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang berasal dari tanaman seperti *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*, baik digunakan secara alami maupun sintetis, yang dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihirup. Produk ini menghasilkan asap yang mengandung nikotin, tar, serta senyawa kimia lainnya yang memiliki dampak terhadap kesehatan.

Dari sisi perilaku konsumsi, rokok tidak hanya dipandang sebagai barang konsumsi biasa, tetapi juga sebagai simbol budaya dan identitas sosial. Dalam beberapa komunitas, aktivitas merokok mencerminkan kedekatan kelompok, status sosial, atau bentuk ekspresi diri. Teori perilaku konsumen menjelaskan bahwa keputusan merokok sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial, pengaruh lingkungan, persepsi terhadap manfaat dan risiko, serta aspek psikologis pribadi. Seiring dengan perkembangan zaman, rokok elektrik muncul sebagai alternatif baru yang dianggap lebih modern dan relatif “aman”, terutama di kalangan anak muda. Produk ini dipilih karena praktis, memiliki banyak variasi rasa, dan tidak menimbulkan asap sebagaimana rokok konvensional.

Namun demikian, baik rokok konvensional maupun elektrik tetap mengandung risiko kesehatan. Kajian dalam epidemiologi menunjukkan hubungan kuat antara konsumsi rokok dan peningkatan penyakit tidak menular seperti kanker paru, gangguan pernapasan, serta penyakit jantung. Meskipun rokok elektrik tidak menghasilkan asap secara langsung, ia tetap mengandung nikotin dan senyawa kimia lainnya yang berdampak negatif pada tubuh. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi ketat tetap diperlukan.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah dimensi yang menjadi dasar untuk merumuskan pertanyaan dan analisis. Dimensi pertama adalah pemahaman konsumen terhadap produk rokok elektrik dan alasan di balik keputusan mereka menggunakannya. Selanjutnya, dimensi sosial dan budaya akan mengeksplorasi bagaimana

pengaruh lingkungan dan identitas kelompok membentuk kebiasaan konsumsi rokok elektrik. Dimensi ketiga berkaitan dengan persepsi terhadap risiko kesehatan, yaitu sejauh mana pengguna menyadari potensi bahaya rokok elektrik. Terakhir, akan ditelusuri pula sikap terhadap pengendalian dan regulasi pemerintah, termasuk pandangan mereka terhadap intervensi negara dalam bentuk pajak.

PMK No. 143 Tahun 2023

PMK No. 143 Tahun 2023 merupakan implementasi dari prinsip tata kelola fiskal yang terstruktur dan transparan. Berdasarkan pendekatan administrasi publik, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemungutan dan penyetoran pajak rokok dilaksanakan secara akuntabel, sekaligus memperkuat prinsip good governance. Kebijakan ini juga menegaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak rokok, termasuk dalam mekanisme dana bagi hasil yang dialokasikan untuk mendukung program kesehatan nasional. PMK ini sekaligus menjadi wujud integrasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan kesehatan masyarakat.

Dalam substansinya, PMK No. 143/2023 mencerminkan adaptasi pemerintah terhadap perkembangan produk tembakau, termasuk rokok elektrik. Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan ini menjadi respons terhadap tren sosial dan teknologi yang berkembang. Pengaturan pajak atas rokok elektrik, termasuk penerapan tarif sebesar 10% dari nilai cukai, menegaskan penerapan prinsip piggyback tax yang mengikuti besaran cukai sebagai dasar pengenaan pajak. Tujuan utamanya tidak hanya untuk optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi produk berisiko melalui mekanisme fiskal.

Dalam konteks ini, dimensi analisis yang dapat diturunkan meliputi pemahaman konsumen terhadap isi dan tujuan PMK No. 143/2023, persepsi terhadap keadilan dan dampaknya terhadap harga produk, serta respon perilaku konsumsi akibat kenaikan pajak. Selain itu, akan ditelaah pula ekspektasi publik terhadap peran pemerintah, khususnya dalam hal kejelasan informasi dan pelaksanaan regulasi.

Pajak Rokok

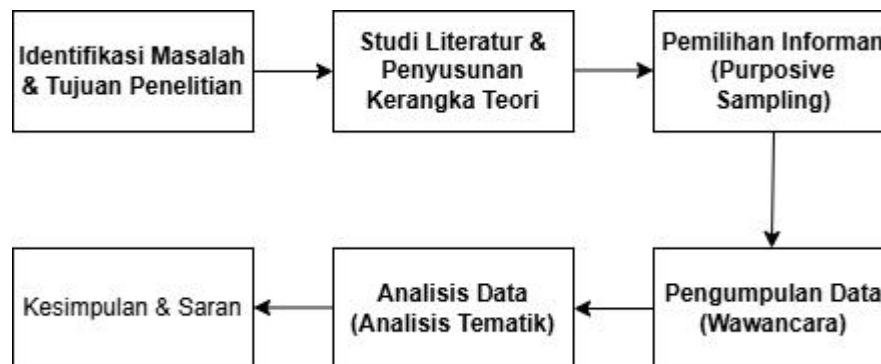
Menurut Bapenda Jakarta (2025), Pajak Rokok merupakan pungutan yang dikenakan bersamaan dengan cukai rokok dan menjadi bagian dari kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan negara, khususnya di tingkat daerah. Pajak ini dipungut oleh otoritas yang menangani cukai, dengan tarif yang telah ditentukan sebesar 10% dari nilai cukai. Objek dari Pajak Rokok mencakup semua produk tembakau yang dikenai cukai, seperti sigaret, cerutu, dan rokok daun. Namun, terdapat pengecualian terhadap rokok yang memang tidak termasuk dalam ketentuan cukai berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam mekanismenya, konsumen merupakan subjek pajak karena merekalah pengguna akhir dari produk rokok, sementara produsen dan importir rokok yang telah memiliki izin resmi (NPPBKC) bertindak sebagai wajib pajak. Dengan kata lain, meskipun konsumen yang menanggung beban pajaknya, pihak yang berkewajiban menyetor adalah produsen atau importir. Rumus penghitungan pajaknya sederhana, yaitu 10% dari total cukai yang dikenakan pada produk tersebut.

Dari teori ini, dimensi yang akan dijadikan landasan untuk penggalan data mencakup kesadaran konsumen terhadap adanya beban pajak dalam harga produk, pengaruh harga terhadap keputusan konsumsi, strategi adaptasi konsumen (misalnya beralih ke produk ilegal, mengurangi

konsumsi, atau tetap membeli meski harga naik), serta persepsi konsumen terhadap peran pajak sebagai pengendali perilaku merokok..

METODE PENELITIAN



Gambar 2. Alur Penelitian

Sumber: Data diolah, (2025)

Penelitian ini diawali dengan proses identifikasi masalah dan penetapan tujuan penelitian, yang berangkat dari meningkatnya konsumsi rokok elektrik di masyarakat serta kebijakan baru dari pemerintah melalui PMK No. 143 Tahun 2023. Isu mengenai efektivitas kebijakan pajak rokok elektrik menjadi penting untuk dievaluasi, khususnya melalui sudut pandang konsumen. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan utama yang berfokus pada bagaimana persepsi konsumen terhadap kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap perilaku konsumsi mereka.

Langkah ini dimulai dari pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena pendekatan kualitatif menekankan pada kedalaman informasi, bukan jumlah responden. Kriteria informan mencakup individu yang merupakan pengguna aktif rokok elektrik hingga saat ini dan telah menyadari adanya perubahan harga atau kebijakan perpajakan. Dalam penelitian ini, sebanyak tujuh responden dipilih untuk diwawancarai guna memperoleh perspektif yang beragam dan kaya data. Panduan wawancara disusun untuk mengeksplorasi pemahaman, persepsi, dan respons konsumen terhadap implementasi kebijakan pajak tersebut.

Data hasil wawancara dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Teknik ini membantu peneliti mengidentifikasi pola-pola berulang dalam tanggapan responden dan menyusunnya ke dalam tema-tema utama yang relevan. Merujuk pada gagasan Arnold (2006) yang telah disesuaikan, analisis tematik merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk menyaring, menafsirkan, dan melaporkan makna dalam data kualitatif agar dapat menangkap dimensi mendalam dari sebuah fenomena sosial. Pendekatan ini memungkinkan penelitian berjalan secara terstruktur namun tetap terbuka terhadap kompleksitas data naratif yang disampaikan oleh responden.

Sebagai penutup, hasil dari analisis tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan serta memberikan rekomendasi yang aplikatif. Temuan yang diperoleh diinterpretasikan dalam kaitannya dengan tujuan awal penelitian serta dibandingkan dengan hasil studi terdahulu. Rekomendasi diarahkan tidak hanya untuk pemerintah sebagai regulator, tetapi juga bagi pelaku industri dan masyarakat luas agar terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan publik. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan me-wawancarai beberapa responden, dimana responden yang penulis wawancara berusia diatas 18 Tahun. Empat responden merupakan pekerja dan tiga responden merupakan mahasiswa. Berikut adalah tabel tematik dari jawaban responden.

R1 = Responden Kesatu

R2 = Responden Kedua, Dst.

Tabel 1. Hasil Tematik Responden

Dimensi Teori	Tema Utama	Analisis Tematik
Pemahaman Produk & Motivasi Penggunaan	Vape sebagai alternatif rokok tembakau & tidak menggunakan rokok tembakau lagi.	R1,R2,R6 ingin kurangi rokok tembakau; R4,R5 coba alternatif; R7 lama pakai
Pemahaman terhadap Kebijakan	Pemahaman kebijakan terbatas	R1,R2 paham; R7; Mengetahui Sekilas; lainnya kurang/tidak tahu
Persepsi terhadap Komunikasi Kebijakan	Sosialisasi masih minim	R2,R4 cukup baik; lainnya kurang/tidak merasakan
Persepsi Risiko Kesehatan	Persepsi risiko beragam	R1,R3,R7 lebih ringan; R2,R6 sama-sama bahaya; R4,R5 anggap aman
Persepsi terhadap Efek Kebijakan pada Harga	Kenaikan harga dirasakan mayoritas, tapi tidak semua sadar	R1,R2,R4,R6,R7 sadar kenaikan; R3,R5 tidak
Perubahan Perilaku Konsumsi akibat Kebijakan	Efektivitas terbatas pada sebagian kecil pengguna	R1,R2 mengurangi; lainnya tidak berubah
Persepsi terhadap Keadilan & Efektivitas	Persepsi positif tapi efektivitas dipertanyakan	R1,R2,R6 adil & efektif; R3,R7 adil tapi kurang efektif; R5 tidak tahu
Persepsi terhadap Tujuan Kebijakan	Tujuan dilihat dari sisi kesehatan & fiskal	R1,R2,R7 kendali konsumsi; R3,R4,R5,R6 pendapatan negara
Harapan terhadap Peran Pemerintah	Harapan regulasi kandungan & perlindungan	R1,R3,R6,R7 minta regulasi ketat; R2,R4,R5 fokus pengendalian
Faktor Sosial	Lingkungan sosial berperan bagi sebagian pengguna	R1,R2,R3,R5 dipengaruhi; R4,R6,R7 tidak
Identitas Sosial & Gaya Hidup	Sebagian anggap gaya hidup, sebagian tidak	R3,R5,R6,R7 gaya hidup; R1,R4 tidak
Aspirasi terhadap Regulasi & Harga ke Depan	Harapan harga stabil & regulasi jelas	Mayoritas ingin harga stabil; R1,R3,R6,R7 ingin regulasi ketat

Sumber: Data diolah, (2025)

Pembahasan Berdasarkan Dimensi

1. Pemahaman Produk & Motivasi Penggunaan

Mayoritas responden mulai menggunakan rokok elektrik sejak 2019–2025. Alasannya, seperti mengurangi rokok tembakau, mengikuti tren modern, opsi kedua, serta dipengaruhi teman.

2. Pemahaman terhadap Kebijakan

Sebagian responden mengetahui PMK No. 143 Tahun 2023, tapi pemahaman detailnya masih terbatas. Ada yang hanya tahu sekilas soal pajak, sementara lainnya sama sekali tidak tahu.

3. Persepsi terhadap Komunikasi Kebijakan

Sosialisasi dianggap belum merata. Beberapa responden mendapat info dari media sosial, bukan dari pemerintah langsung, sehingga pemahaman publik masih rendah.

4. Persepsi Risiko Kesehatan

Hampir semua responden menyadari vape berdampak pada kesehatan. Meski sebagian menilai lebih ringan dari rokok biasa, ada yang beranggapan justru berpotensi lebih berbahaya karena zat kimia cair.

5. Persepsi terhadap Efek Kebijakan pada Harga

Kenaikan harga rokok elektrik dirasakan oleh sebagian besar responden, meski ada yang menilai tidak signifikan. Dampaknya: sebagian mengurangi konsumsi, namun sebagian tetap bertahan karena ketergantungan.

6. Perubahan Perilaku Konsumsi akibat Kebijakan

Hasil beragam: ada yang mulai mengurangi frekuensi penggunaan, tapi ada juga yang tidak terpengaruh sama sekali, terutama pengguna yang sudah kecanduan.

7. Persepsi terhadap Keadilan dan Efektivitas Kebijakan

Mayoritas menganggap kebijakan cukup adil karena vape diperlakukan setara dengan rokok tembakau. Namun, efektivitasnya dipertanyakan karena masih minim pengawasan dan sosialisasi.

8. Persepsi terhadap Tujuan Kebijakan Pemerintah

Responden sepakat tujuan utamanya adalah mengendalikan konsumsi, melindungi kesehatan masyarakat, dan menambah penerimaan negara.

9. Harapan terhadap Intervensi dan Peran Pemerintah

Responden berharap pemerintah lebih aktif dalam pengawasan liquid, edukasi risiko kesehatan, serta pembatasan usia. Pajak saja dianggap belum cukup tanpa regulasi tambahan.

10. Faktor Sosial (Tekanan Kelompok, Peer Influence)

Lingkungan sosial berperan penting bagi sebagian responden, terutama yang awalnya mencoba karena teman. Namun, ada juga responden yang menyatakan penggunaan murni karena keputusan pribadi.

11. Identitas Sosial, Gaya Hidup, dan Budaya Konsumsi

Sebagian melihat vape sebagai bagian dari gaya hidup modern dan sarana mengurangi stres, sementara sebagian lainnya menolak menganggapnya gaya hidup.

12. Aspirasi terhadap Kebijakan Fiskal ke Depan

Harapan utama adalah regulasi yang seimbang antara perlindungan kesehatan dan harga yang wajar. Beberapa menekankan perlunya stabilitas harga dan pengawasan zat kimia.)

KESIMPULAN

Penggunaan rokok elektrik didorong oleh keinginan mengurangi rokok tembakau, Ajakan dari teman, dan persepsi lebih aman. Namun, risiko kesehatan tetap disadari meski dianggap lebih ringan. Pemahaman responden terhadap PMK No. 143/2023 masih bervariasi karena sosialisasi kurang merata. Kenaikan harga terasa bagi sebagian besar responden, memengaruhi

konsumsi sebagian, tapi tidak signifikan bagi yang sudah kecanduan. Kebijakan dinilai cukup adil, meski efektivitasnya tergantung pengawasan dan edukasi. Penulis memiliki saran yang ditujukan kepada semua kalangan yaitu:

1. Pemerintah: perkuat sosialisasi, awasi kandungan liquid, batasi usia & iklan.
2. Industri Vape: transparan soal kandungan, stabilkan harga, bantu edukasi.
3. Masyarakat: pahami risiko, kurangi ketergantungan, dukung kebijakan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan Terima kasih kepada Seluruh Responden yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis melakukan wawancara, sehingga mendapatkan hasil yang akan berguna untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Yunani, M. H. (2024, Oktober). Efektifkah Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka bagi Industri Rokok Elektrik? (198, Ed.) *Ecoplan*, 7, 186.
- Apriliansa, I. S. (2024, November 4). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penjualan Rokok Elektrik (Studi Kasus pada Toko KDR Vapor). *Jurnal Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1, 18 - 42. doi:<https://doi.org/10.61132/apke.v1i4.472>
- Bapenda Jakarta. (2025, Januari 30). *Sobat Pajak! Yuk, Kenali Pajak Rokok Lebih Dekat*. Retrieved Juli 12, 2025, from dpp.jakarta.go.id: <https://dpp.jakarta.go.id/berita/sobat-pajak-yuk-kenali-pajak-rokok-lebih-dekat>
- Cukai, A. W. (2025, Januari 13). *Penerimaan Bea Cukai Tahun 2024 Tumbuh Positif*. Retrieved Juli 06, 2025, from www.beacukai.go.id: <https://www.beacukai.go.id/berita/penerimaan-bea-cukai-tahun-2024-tumbuh-positif.html>
- Fathan Arif, W. M. (2024, Februari). Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Bea Cukai Liquid (Rokok Elektrik) terhadap Pengguna Vape. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan*, 8, 1-11. doi:<https://doi.org/10.38043/jids.v6i1>
- Gunardi, M. V. (2021, Desember). Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok. *Co-Management*, 4, 710 - 721.
- Irfan Rizki Prasetya, N. W. (2024, Oktober). Berbagai Variabel Pengaruh terkait Rokok dan Rokok Elektrik (Pengguna Ganda) terhadap Jumlah Konsumsi Rokok Konvensional di Kota Semarang. (489, Ed.) *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan*, 7, 467.
- Komariah, F. (2024, Januari 09). *Indonesia Peringkat Pertama Dunia Pengguna Rokok Elektrik Tertinggi*. (Mosita, Editor) Retrieved Juli 06, 2025, from RRI Radio Republik Indonesia: <https://www.rri.co.id/kesehatan/508874/indonesia-peringkat-pertama-dunia-pengguna-rokok-elektrik-tertinggi>
- RI, K. K. (2013). *Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau*. BPK RI.
- Susanto, P. A. (2024, Januari 10). *Pengguna Vape di Indonesia Terus Meningkat, Ini 4 Penyebabnya*. (N. S. K, Editor) Retrieved Juli 06, 2025, from Detik Jabar: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7132170/pengguna-vape-di-indonesia-terus-meningkat-ini-4-penyebabnya>
- Syavina Ade Ismayanti, S. A. (2024). Perilaku dan Pengetahuan Remaja Indonesia tentang Merokok. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 11, 79-85.